



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Rnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MERSI MARIANA NGGILI, umur : 29 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 009/RW 005, Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

YOLYENS DONIXON DETHAN, Umur 34 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT 009/RW 005, Desa Oelunggu , Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari segala surat-surat yang berhubungan dalam berkas perkara ini ;

Telah pula mendengar keterangan dari pihak Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 12 Mei 2014 dengan daftar register nomor : 06/Pdt.G/2014/PN. Rnd., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan kudus di Gereja Masehi Injili di Timor Kefas Kota Kupang pada tanggal 03 September 2004 dan



Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Rnd
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Kupang sesuai dengan Akta No. 451/DK.CS/KK/2004

tanggal 03 September 2004 ;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai seorang bernama : **DARREN JOHANSEN DETHAN** Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 19 Juni 2004 ;
3. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, oleh karena sejak pertengahan tahun 2005, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain sikap Tergugat sebagai suami yang tidak bijaksana, suka mencari-cari kesalahan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami yang wajib memberikan biaya hidup bagi isteri dan anaknya ;
4. Bahwa menghadapi sikap Tergugat diatas, sebelumnya Penggugat selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai dengan kewajiban seorang isteri berusaha menasehati Tergugat. Namun nasehat yang diberikan oleh Penggugat tidak membuat Tergugat lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin kerap terjadi dan semakin parah ;
5. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan ;
6. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 1975 ;



putusan bahwa dalam kerangka penggugat dan tergugat masih kecil maka adalah tepat

dan benar apabila Penggugat ditetapkan sebagai wali atas anak yang masih kecil tersebut. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 126 K / Pdt / 2001 Tanggal 28 Agustus 2003, yang antara lain menyebutkan "bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu" ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai wali atas anak, maka adalah tepat dan benar apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya hidup dan perawatan anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, yang harus dibayarkan oleh Tergugat pada setiap awal bulan ;

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao memanggil kami dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara hukum dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langungkan di Gereja Masehi Injili di Timor Kefas Kota Kupang pada tanggal 03 September 2004 dan dicatat di Catatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai dengan AktaNo. 451/DK.CS/KK/2004 tanggal 03 September 2004 putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;
3. Menetapkan agar Penggugat sebagai wali dari anak : **DARREN JOHANSEN DETHAN** Laki-laki lahir di Kupang padatanggal 19 Juni 2004 Untuk di didik dan diasuh hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya hidup dan perawatan anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, yang harus dibayarkan oleh Tergugat pada setiap awal bulan, dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat banding, vset maupun kasasi (uitvorbaar bij voorad) ;



Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Rnd
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menerima dan Mengirimkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirim

salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kota Kupang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatat dalam buku Register perceraian dalam tahun yang berjalan ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

A t a u

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, dan Majelis telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator dari unsur hakim akan tetapi dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perdamaian ;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir kembali pada persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun dalam relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya lebih lanjut dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan secara kontradiktoir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Gugatan oleh Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat setelah adanya perubahan dan pengurangan yang pada pokoknya pada posita point 8 dan petitum point 4 gugatan penggugat yang dilakukan perubahan oleh Penggugat dengan meniadakannya karena ada surat pernyataan dari Tergugat bahwa telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk tidak menuntut apapun kepada Tergugat kecuali cerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan karena pihak Tergugat tidak hadir dan menghadap di persidangan ketika gugatan dibacakan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat di dengar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 451/DK-CS/KK/2004, tertanggal 3 September 2004 (bertanda bukti P.1) ;
2. Foto copy Surat Nikah No.915 tertanggal 3 September 2014 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Kefas (bertanda bukti P.2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2.015/LTL/RN/G/2007, tertanggal 25 Nopember 2009 (bertanda bukti P.3) ;

surat-surat bukti berupa foto copy tersebut sudah bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah cocok, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Daniel Ndun:**

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami dan isteri yang sah;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah saksi sedang berada di Kupang;
- Bahwa saksi di beritahu bahwa Penggugat dan Tergugat akan menikah ;
- Bahwa pemberkatan nikah di gerejanya saksi sudah lupa;-
- Bahwa ada anak dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Nama anaknya Darren Johansen Dethan ;
- Bahwa Daren Johansen Dethan lahir di Kupang namun saksi lupa kapan anak Penggugat dan Tergugat dilahirkan;-
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan/bertetangga;



- cekcok ;
- Bahwa Penggugat melaporkan ke saksi bahwa Tergugat tidak menjamin keuangan;
- Bahwa saksi memanggil Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya dengan Penggugat namun Tergugat tidak datang saat saksi panggil;-
- Bahwa Penggugat pernah lapor lagi ke saksi tentang permasalahannya dengan Tergugat namun saksi menyuruh Penggugat untuk melapor ke Kepala Dusun;-
- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau selain masalah keuangan Tergugat tidak perhatian dengan keluarga sehingga mereka sering cekcok;-
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun;-
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;-
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kupang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk mengurus masalahnya dengan Penggugat;-
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada di tangan Penggugat;-
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah kelas 6 (enam) SD;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dari tahun 2005;-
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat pernah memukulnya;
- Bahwa Tergugat tidak hadir saat penyelesaian masalah mereka di Kepala Dusun;-
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat memberikan nafkah untuk Penggugat atau tidak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir setelah mereka menikah;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan bahwa saksi tidak tahu berapa lama mereka tinggal sama-sama sebelum

menikah;

2. **Saksi Yunus Foeh :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di Kupang ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah karena diceritakan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa ada anak dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;-
- Bahwa namanya Darren Johanis Dethanlahir di Kupang pada tanggal 19 Juni 2004;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan/bertetangga;-
- Bahwa pada tahun 2005 Penggugat pernah melaporkan ke saksi bahwa mereka berkelahi/cekcok;
- Bahwa saksi sebagai tokoh desa;-
- Bahwa tahun 2005 Penggugat pulang kembali dari Kupang ke Rote;
- Bahwa saksi memanggil Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya dengan Penggugat sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat sering jalan/berpergian tidak pamit di Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering pergi pulang Rote ke Kupang;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah Neneknya;-
- Bahwa Penggugat tidak kerumah Tergugat;
- Bahwa kalau Tergugat ingin bertemu dengan anaknya maka Tergugat akan menelepon dan bertemu;
- Bahwa penyebab sering cekcok menurut cerita Penggugat karena Tergugat sering pergi tanpa pamit;
- Bahwa saksi pernah melihat wajah Penggugat memar karena di tempeleng oleh Tergugat;



antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat 1 (satu) kali urus di tingkat desa dan 1 (satu) kali urus di Manaleo;
 - Bahwa saat pengurusan masalahnya Penggugat dan Tergugat di Manaleo maupun di tingkat desa, tergugat tidak hadir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kupang;-
 - Bahwa Penggugat tidak tahan dengan Tergugat yang sering mengeluarkan kata makian dan mereka sering bercekcok;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada di Penggugat;
 - Bahwa anak penggugat dan Tergugat sekarang sudah kelas 6(enam) SD ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dari tahun 2005;
 - Bahwa saksi pernah dilapor oleh Penggugat bahwa Tergugat pernah memukulnya;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah tani dan penjual beras;-
 - Bahwa saksi tidak tahuPenggugat sudah punya pria idaman lain ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sudah punya wanita idaman lain ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat memberikan nafkah untuk Penggugat atau tidak;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir sebelum mereka menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa lama mereka tinggal sama-sama sebelum menikah;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 04 Agustus 2014 ;
- Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi maka Penggugat mohon untuk dijatuhkan Putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang ada hubungannya dengan putusan ini sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg jo Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi akan tetapi gagal karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh **ALDHYTIA K SUDEWA**, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh – sungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitumnya adalah Penggugat mohon agar perkawinannya yang telah dilakukan dengan Tergugat tersebut adalah Putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

- ♣ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah melalui proses pemberkatan nikah pada tanggal 03 September 2004 di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Kefas Kota Kupang, dan sejak pertengahan tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan “Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah” ;



Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Rnd

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 451/DK-CS/KK/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 3 September 2004 dan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu : Daniel Ndun dan Yunus Foeh yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 03 September 2004 dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "apakah benara antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak bisa diharapkan dapat hidup rukun kembali selayaknya sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dari posita yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya sejak pertengahan tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan banyak hal antara lain sikap Tergugat sebagai suami yang tidak bijaksana, suka mencari-cari kesalahan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami yang wajib memberikan biaya hidup bagi isteri dan anaknya ;

Menimbang, bahwa selain menuntut agar perkawinannya putus karena perceraian, Penggugat juga menuntut agar pengadilan menetapkan hak asuh anak terhadap seorang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, ternyata Tergugat pernah hadir pada sidang pertama dan seterusnya tidak pernah hadir kembali dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan gugatan Penggugat dapat diputus secara kontradiktoir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan karena Tergugat tidak hadir di persidangan saat gugatan dibacakan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi atau orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat diatas secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (**mutual conformity**) serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 03 September 2004, yang dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama DARREN JOHANSEN DETHAN yang sekarang ada bersama dengan Penggugat ;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun ternyata tidak bertahan lama dan tidak harmonis lagi karena sejak pertengahan tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus karena banyak hal ;
3. Bahwa telah diupayakan oleh Penggugat supaya rumah tangganya rukun akan tetapi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin parah dan tidak bisa diharapkan untuk hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat dalil-dalil Penggugat telah menjadi tetap ;



Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Rnd

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut

di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin lagi dapat diharapkan ;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menilai Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut dengan perceraian merupakan tindakan yang lebih baik bagi keduanya daripada mempertahankan perkawinan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan petitum gugatan Penggugat Nomor 2 yang mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2004 di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Kefas Kota Kupang dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 tentang penetapan hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak dari Penggugat dan Tergugat di bawah asuhan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (11) hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Rnd

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasus anak kata tugas adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus (cerai) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa foto kopi akta kelahiran di dukung keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu : Daniel Ndun dan Yunus Foeh bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi sejak tahun 2005 sampai sekarang dan dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki berumur 10 tahun bernama DARREN JOHANSEN DETHAN, yang lahir pada tanggal 19 Juni 2004 bahwa demi masa depan anak yang lebih baik maka Majelis Hakim berpendapat anak DARREN JOHANSEN DETHAN tetap berada didalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa namun dengan demikian adalah sangat tidak adil anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat saja sebagaimana fakta persidangan bahwa anak tersebut berada dalam penguasaan Penggugat padahal Tergugat juga memiliki kemampuan lahir batin untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan tidak ada halangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama mengasuh anak mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping hak asuh anak dimiliki oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan pula bahwa pihak yang paling menderita akibat perceraian adalah anak-anak sebab sebaik-baik pemelihara dan pendidik terhadap anak-anak adalah apabila kedua orang tuanya berada dalam satu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi dalam kasus ini tidak demikian adanya maka untuk meminimalisir penderitaan anak-anak sebagai akibat terjadinya perceraian dengan berpedoman pada pasal 41 huruf (a), dan pasal 45 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan dan kesejahteraan hidup anak pada masa yang akan datang harus ditetapkan pula mengenai hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk tetap dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan berkecukupan untuk meringankan kasih sayangnya serta membantu membiayai kebutuhan lahir batin anaknya tersebut semata-mata demi kepentingan dan/atau kesejahteraan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah beralasan untuk mengabulkan petitum gugatan no 3 Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 tidak ikut dipertimbangkan oleh karena Penggugat dalam perubahan gugatan telah merubah dan mencabut isi tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum Nomor 5 Penggugat mohon agar salinan putusan ini dikirimkan ke kantor catatan sipil yang bersangkutan maka dengan dikabulkannya gugatan Penggugat dan untuk memenuhi Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tepat bila Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk mencatat perceraian ini dalam buku register dalam tahun yang sedang berjalanselanjutnya beralasan mengabulkan petitum no 5 dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga, rumah tangga bahagia dan kekal tidak dapat dipertahankan lagi maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan, maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat pernah hadir dan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dan di putus secara kontradiktior ;



Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Rnd

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 451/DK-CS/KK/2004 tanggal 03 September 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 03 September 2004 **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Penggugat adalah wali yang sah dari anak yang bernama DARREN JOHANSEN DETHAN, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 19 Juni 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.015/LTL/RN/G/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 25 Nopember 2009, ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao dan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk keperluan itu, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.734.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Rnd

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Rote Ndao pada hari **Jumat** tanggal **08 Agustus 2014** oleh kami :

ZAKATALPATTY,SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis,

SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH. dan **FRANSISKUS X. LAE, SH.**, masing-masing

selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Jumat** tanggal **15 Agustus**

2014 oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan

dibantu oleh **ADRIANI KAROLINA,SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Rote Ndao, dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH.**

ZAKA TALPATTY, SH.MH.

2. **FRANSISKUS X. LAE, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

ADRIANI KAROLINA, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 150.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.1.360.000,- |
| 4. PNBP Relas | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 7. Leges | : Rp. 3.000,- |

Jumlah : Rp.1.734.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah)



Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Rnd

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)